



Laporan **Kinerja** Instansi Pemerintah (LAKIP) **2023**

**DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2023 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

- (1) Bahan evaluasi kinerja;
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Pontianak berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sebagai wujud pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Penghargaan yang didapatkan antara lain Unit Kerja dengan Inovasi Terbaik peringkat V pada Pekan Pameran Inovasi Daerah dan Produk Unggulan Khas Daerah Kota Pontianak Tahun 2019, Penghargaan sebagai pembicara "Podcast REBBEL Yok Ngopi (Ngobrol Kolaborasi Pemberdayaan Kreatif" tanggal 26 Januari 2023, Penghargaan atas partisipasi sebagai Kelompok Perangkat Daerah dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pontianak Tahun 2023, dan Peringkat 5 pada Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2023 kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2023 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *GOOD GOVERNANCE*, dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta

bagian dari REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Kota Pontianak Semoga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Pontianak, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**



drp. TRISNAWATI, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730610 200012 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	
1.1 Pendahuluan.....	3
1.2 Susunan Organisasi.....	4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4 Sumber Daya Aparatur (SDA).....	15
1.5 Sumber Daya Keuangan.....	17
1.6 Sarana dan Prasarana.....	21
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024.....	26
2.1 Visi.....	26
2.2 Misi.....	27
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.....	28
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	35
B. PERJANJIAN KINERJA.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	39
3.1 Pengukuran Kinerja.....	39
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	41
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	42
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	56
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai DenganTahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	62
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.....	64
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	66
B. REALISASI ANGGARAN.....	73
BAB IV PENUTUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dalam pemberian pelayanan dasar kepada penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, Anak Terlantar diluar panti, Lanjut Usia Terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis berupa layanan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat sehingga lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup untuk diri sendiri dan keluarga, pemberian kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan obat-obatan dan alat bantu. Selain itu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang berbasis komunitas merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Pontianak, keluarga dan Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) layanan berbasis komunitas ini dalam upaya mengembangkan keberfungsian sosial lanjut usia serta merespon kebutuhan dan permasalahan guna mewujudkan kesejahteraan lansia terlantar. Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti, diberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas serta diberikan rujukan bagi disabilitas terlantar yang mengalami gangguan psikotik untuk

mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial. Pelayanan yang diberikan kepada korban bencana alam/sosial berupa pemberian bantuan makanan, sandang, dan terpal.

Tabel
Realisasi Anggaran Kegiatan SPM pada
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti	1.317.828.200,00	1.181.602.600,00	89,66
1.	Penyediaan Permakanan	527.750.000,00	443.790.000,00	84,09
2.	Penyediaan Sandang	121.720.200,00	121.682.600,00	99,97
3.	Penyediaan Alat Bantu	378.680.000,00	340.897.000,00	90,02
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000,00	100.000,00	4
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20.412.800,00	20.412.800,00	100
6.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	134.725.200,00	128.425.200,00	95,32
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000,00	1.700.000,00	56,67
8.	Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.500.000,00	17.500.000,00	100
9.	Pemberian layanan Data dan Pengaduan	61.580.000,00	61.580.000,00	100
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	41.000.000,00	36.555.000,00	89,16
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.980.000,00	3.980.000,00	100
12.	Pemberian Layanan Rujukan	4.980.000,00	4.980.000,00	100
II.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	475.305.000,00	291.576.000,00	61,35

	dan Sosial Kabupaten/ Kota			
13.	Penyediaan Makanan	155.684.000,00	36.746.000,00	23,6
14.	Penyediaan Sandang	273.596.000,00	229.235.000,00	83,79
15.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.000.000,00	5.400.000,00	27
16.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.250.000,00	12.420.000,00	68,05
17.	Pelayanan Dukungan Psikososial	7.775.000,00	7.775.000,00	100
TOTAL		1.793.133.200	1.473.178.600	82,16

1.1. Pendahuluan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 mulai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2020-2024, untuk itu LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2020-2024 tersebut.

1.2 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak mengemban tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas bantuan dibidang sosial.

Fungsi Dinas Sosial:

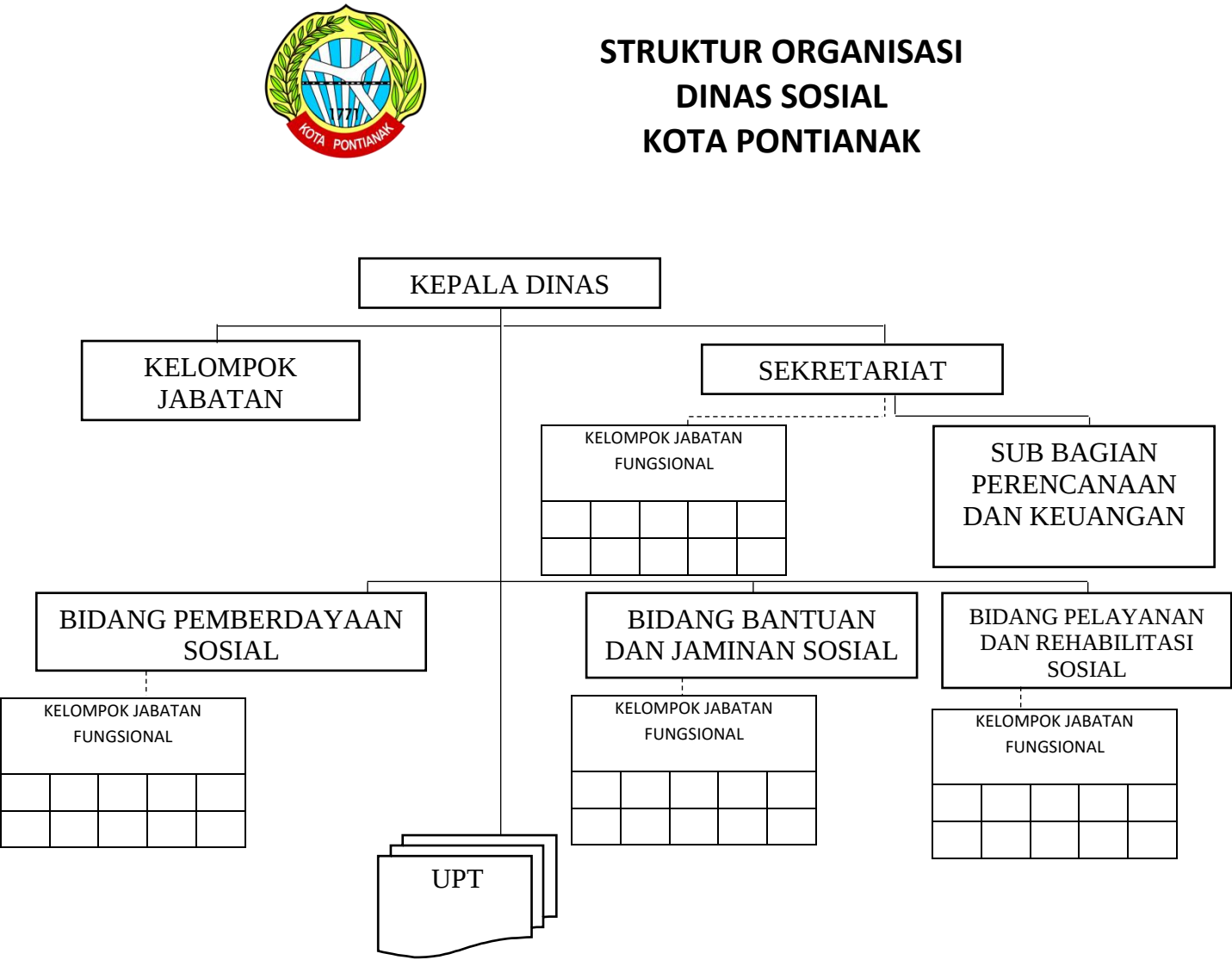
- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Pontianak tergambar pada gambar berikut :



1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan, urusan sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tanggal 28 Desember 2021.

Adapun Uraian Tugas sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang sosial dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Dinas kepada Sekretaris, Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pembangunan berdasarkan pedoman dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;

- g. Mengendalikan kegiatan pada Dinas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, dan bidang-bidang pada Dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- i. Melakukan pengawasan terhadap sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaporkan kegiatan dibidang sosial secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sosial yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Dinas

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

- d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana di Dinas dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian, pejabat fungsional dan pelaksana pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana di Subbagian Perencanaan dan Keuangan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun konsep dan laporan pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran dan Pengumpulan Data Kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU)

dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

- h. Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Menyusun konsep naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- k. Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pemberdayaan sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pemberdayaan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pemberdayaan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang berkaitandengan bidang pemberdayaan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- i. Melaporkan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayan sosial, kelembagaan sosial, pembinaan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang bantuan dan jaminan sosial.

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas – tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang bantuan dan jaminan

sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang bantuan dan jaminan sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang bantuan dan jaminan sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- i. Melaporkan kegiatan dibidang bantuan sosial dan korban bencana baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang bantuan sosial dan korban bencana serta bidang perlindungan dan jaminan sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kelompok jabatan fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memberi petunjuk kerja kepada para kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. Melakukan pengawasan kepada kelompok jabatan fungsional dan seluruh jabatan pelaksana dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang

- disabilitas, lansia dan orang terlantar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - i. Melaporkan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
 - j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tuna sosial, anak dan korban napza serta penyandang disabilitas, lansia dan orang terlantar baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis

- a. Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasiopnal atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
- b. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1.4 Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Dinas Sosial Kota Pontianak sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang Tingkat Pendidikan Formal, Kepangkatan dan Jabatan. Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak 30 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	1 Orang
2	Sekretaris	-	-
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	S1	1 Orang
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	S2	1 Orang
5	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	S1	1 Orang
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	1 Orang
7	Jabatan Fungsional Tertentu	S2	2 Orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu	S1	4 Orang
9	Pelaksana	S2	2 Orang
10	Pelaksana	S1	6 Orang
11	Pelaksana	D4	1 Orang
12	Pelaksana	D3	2 Orang
13	Pelaksana	SMA	6 Orang
J u m l a h			28 Orang

Tabel
Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak Berdasarkan Golongan
Tahun 2023

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	20
3	Golongan II	1
4	Golongan I	-
	Jumlah	28

Tabel
Data Pejabat Dinas Sosial Kota Pontianak
Tahun 2023

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	6 orang
	JUMLAH	12 orang

1.5 Sumber Daya Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Pontianak, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2023, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 13.033.455.052,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 12.179.345.662,00 atau 93,45%.

Tabel
Rincian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.065.998.392	6.686.403.362
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.569.400	39.020.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.645.000	13.050.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000	2.900.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.150.000	1.150.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.480.000	12.480.000
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.394.400	9.440.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.703.354.375	4.463.847.333
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.406.134.375	4.168.587.333
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282.300.000	282.300.000
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.490.000	12.960.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.145.000	0
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.145.000	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.836.500	73.655.000
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.836.500	73.655.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.732.150	428.727.061
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.594.350	24.525.570
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.771.500	94.324.250
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.605.300	57.783.075
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.420.000
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.571.000	198.667.166
16.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	51.690.000	51.007.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.860.600	135.619.200
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.860.600	135.619.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.324.720.367	1.315.675.980
18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	10.800.000
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.178.367	259.333.980
20.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.365.000	45.365.000
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.177.000	1.000.177.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	259.780.000	229.858.788
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.120.000	153.135.788
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.660.000	76.723.000
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.250.237.460	1.227.986.900
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	1.250.237.460	1.227.986.900
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	514.991.060	504.935.500
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	340.800.800	337.260.800
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350.781.600	348.781.600
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43.664.000	37.009.000
5.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	-
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	500.000	500.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	500.000	500.000
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	500.000	500.000
IV	Program Rehabilitasi Sosial	1.472.133.400	1.335.907.800
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.317.828.200	1.181.602.600
1.	Penyediaan Permakanan	527.750.000	443.790.000
2.	Penyediaan Sandang	121.720.200	121.682.600
3.	Penyediaan Alat Bantu	378.680.000	340.897.000
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000	100.000
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20.412.800	20.412.800

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	134.725.200	128.425.200
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000	1.700.000
8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.500.000	17.500.000
9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61.580.000	61.580.000
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	41.000.000	36.555.000
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.980.000	3.980.000
12.	Pemberian Layanan Rujukan	4.980.000	4.980.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	154.305.200	154.305.200
13.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	33.325.200	33.325.200
14.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	120.980.000	120.980.000
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.739.480.200	2.607.583.800
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	2.739.480.200	2.607.583.800
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	34.980.000	32.615.000
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	177.255.000	156.875.000
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.527.245.200	2.418.093.800
VI	Program Penanganan Bencana	505.105.600	320.963.800
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	475.305.000	291.576.000
1.	Penyediaan Makanan	155.684.000	36.746.000
2.	Penyediaan Sandang	273.596.000	229.235.000
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.000.000	5.400.000
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.250.000	12.420.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	7.775.000	7.775.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	29.800.600	29.387.800
6.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29.800.600	29.387.800
	JUMLAH	13.033.455.052	12.179.345.662

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Pontianak meliputi :

No.	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH
1.	Gedung Kantor Dinas Sosial	1 Unit
2.	Ruang Kepala Dinas	1 Ruang
3.	Ruang Sekretaris	1 Ruang
4.	Ruang Kepala Bidang	3 Ruang
5.	Ruang Rapat/ Aula	1 Ruang
6.	Ruang Pelayanan	1 Ruang
7.	Bagunan Mushola	1 Unit
8.	Pos Pengamanan	1 Unit
9.	Toilet	7 Ruang
10.	Area Parkir	3 Lokasi
11.	Gedung PLAT	1 Unit
12.	Gedung UPRS	1 Unit
13.	Pompa Air	3 Unit
14.	Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit
15.	Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit
16.	Mesin Ketik	8 Unit
17.	Lemari penyimpanan alat kantor	41 Unit
18.	White Board	1 Unit
19.	Mesin Absensi	2 Unit
20.	Pointer	4 Unit
21.	LCD Projector/Infocus	1 Unit
22.	Papan Nama Instansi	2 Unit
23.	CCTV	3 Unit
24.	Meubelair	168 Unit
25.	Alat Pembersih	8 Unit
26.	Lemari Es	3 Unit
27.	A.C. Window	10 Unit
28.	A.C. Split	14 Unit
29.	Portable Air Conditioner	4 Unit
30.	Kipas Angin	6 Unit
31.	Televisi	9 Unit
32.	Amplifier	1 Unit
33.	Loudspeaker	1 Unit
34.	Sound System	3 Unit

35.	Tustel	2 Unit
36.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	4 Unit
37.	Meja dan kursi kerja/ rapat Pejabat	23 Unit
38.	Peralatan studio	6 Unit
39.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	5 Unit
40.	Komputer Unit (termasuk laptop, printer, scanner dan Eksternal Hardisk)	77 Unit
41.	Alat Musik Tradisional	8 Unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pembangunan Kota Pontianak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Masalah sosial sangat erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan sosial, karena setiap manusia menginginkan hidupnya sejahtera. Peran Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah sosial. Pembangunan sosial merupakan proses pertumbuhan atau perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan sosial dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak, maka Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, dan pelaksanaan administrasi Dinas Sosial. Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung program pembangunan strategis dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*).

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<u>Strengths (S)</u> • Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial. • Peningkatan komitmen pelayanan. • Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan. • Kerjasama yang baik dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan. • Adanya regulasi yang mengatur pembagian/kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS. • Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan. • Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi.	<u>Weakness (W)</u> • Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat terdampak COVID-19 sejak awal tahun 2020. • Jangkauan mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • Data DTKS belum valid dan update. • Keterbatasan anggaran.
<u>Opportunities (O)</u> • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja. • Produk hukum yang memadai. • Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan. • Dukungan dari pekerja sosial. • Dukungan instansi vertikal.	<u>Threads (T)</u> • Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap. • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial. • Sikap apatis individu terhadap

	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • Sumber dana sosial (CSR, Zakat, Infaq, Shadaqah) belum terkelola dengan baik.
--	--

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kelancaran akses barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Permasalahan sosial tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan dan air bersih.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat dan tokoh agama di Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok serta penanganan berbagai permasalahan sosial. Adapun permasalahan sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

- 1) Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan sosial yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdampak COVID-19 sejak awal tahun 2020 mengakibatkan pengajuan permohonan bantuan ke Dinas Sosial sangat tinggi.
- 2) Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif dan profesional.
- 3) Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Masih cukup banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam penanganan dan pemberdayaannya belum sinergi dengan Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- 5) Belum tersedianya data terpadu yang terbaru untuk Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti.
- 6) Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) belum tersertifikasi.
- 7) Pelayanan Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti belum mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai standar pelayanan minimal.
- 8) Data DTKS belum valid dan diperbaharui.
- 9) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyusun sasaran, program & kegiatan guna mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah & pembangunan.

2.1. VISI

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam LAKIP Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu isu strategis yang berkembang, maka VISI KOTA PONTIANAK untuk 5 (lima) Tahun mendatang (2020-2024) adalah :

***“Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan ,
Cerdas dan Bermartabat”***

Penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

Pontianak Kota Khatulistiwa :

Kota Pontianak merupakan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada dilintasan garis Khatulistiwa.

Berwawasan Lingkungan :

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal paling penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju Kota yang bersih, hijau, dan teduh.

Cerdas :

Kota Pontianak dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.

Bermartabat :

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran terhadap keragaman didukung tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi kota Pontianak Tahun 2020–2024 maka ditetapkan Misi Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial. Hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke 4, yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang Sosial yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Anak Terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis diluar panti, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan Sosial bagi masyarakat kurang mampu. Untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka meningkatkan tertib dan administrasi dan pelayanan yang prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat janji layanan yaitu :

1. Memberikan Pelayanan Yang Ramah, Sopan, Tepat dan Cepat.
2. Melayani dengan Sepenuh Hati tanpa Pamrih.
3. Bekerja Profesional sesuai dengan Aturan.

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada penduduk golongan menengah kebawah yang semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, serta adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dimana Misi yang menjadi urusan Dinas Sosial Kota Pontianak tertuang pada Misi ke empat yaitu *“Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing”* maka dari itu dalam LAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 ini telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun kedepan. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu ***“Menurunnya Kemiskinan”***.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan;
2. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa

tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

TABEL
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 - 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun	
					2023	2024
1	2		3	4	5	6
1.	MENURUNNYA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN			4,70%	4,60%
			Meningkatnya Penanganan Rehabilitas Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	100%
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina	100%	100%
			Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi data Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial	74%	78%

2.3.1 Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Pontianak guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itu

diperlukan analisa terhadap faktor- faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat didalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Kekuatan (*strength*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial;
- b. Peningkatan komitmen pelayanan;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan;
- d. Kerjasama yang baik dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan;
- e. Adanya regulasi yang mengatur pembagian/ kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- f. Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kelurahan;
- g. Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Dinas Sosial Kota Pontianak yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Kelemahan (*weakness*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial yang timbul akibat dampak COVID-19 sejak awal 2020;
- b. Jangkauan mutu dan akses system jaminan sosial Masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh Masyarakat kota khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. Data DTKS belum valid;
- d. Keterbatasan anggaran.

Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Peluang (*opportunities*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja;
- b. Keterlibatan Kepala Dinas dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan;
- c. Produk hukum yang memadai;
- d. Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dibidang pelayanan masyarakat;

- e. Dukungan dari seluruh pekerja sosial yang ada;
- f. Dukungan instansi vertikal

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Aspek Ancaman (*thread*) yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pontianak :

- a. Database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak valid;
- b. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap masalah sosial;
- c. Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. Sumber Dana Sosial (CSR, Zakat, Infaq dan sedekah) belum terkelola dengan baik;
- e. PMKS yang terus bertambah berpengaruh dengan isu nasional dan isu global.

Dari penjabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kota Pontianak :

- 1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan jaminan sosial.
- 2. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3. Optimalisasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

2.3.2 Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

- 1. Peningkatan cakupan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang akuntabel.
- 2. Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 3. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Peningkatan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa,Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermatabat

MISI 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri Kreatif dan Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk meningkatkan penyelenggaraan	1. Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Kota secara cerdas serta percepatan pembangunan

		kesejahteraan sosial	kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Optimalisasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Peningkatan cakupan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang akuntabel.
	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial, bantuan sosial, dan perlindungan jaminan sosial	Peningkatan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak menetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk tahun 2023 yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 yaitu :

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak

- 1

Satuan Organisasi

:

Dinas Sosial Kota Pontianak
- 2

Tugas Pokok

:

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial
- 3

Fungsi

:

a

Perumusan Kebijakan dibidang Sosial;

b

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Sosial;

c

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Sosial;

d

Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial dan;

e

Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ASALAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan peningkatan potensi PSKS berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan. $\frac{Jumlah\ PSKS\ yang\ dibina}{Jumlah\ PSKS\ yang\ tersedia} \times 100\%$
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota. $\frac{Jumlah\ PMKS\ yang\ dilayani}{Jumlah\ PMKS\ yang\ mendapatkan\ pelayanan} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ASALAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
3	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan	Tingkat ketepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak dengan data Keluarga Penerima Manfaat yang sudah diverifikasi dan validasi pada Dinas Sosial Kota Pontianak $\frac{\text{Jumlah KPM}}{\text{Jumlah DTKS Kota Pontianak}} \times 100\%$

B PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan, Kepala perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rentsra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dalam mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak dengan Walikota Pontianak adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%
3.	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan	74%

Program		Anggaran	
1.	Pemberdayaan Sosial (IK. 1)	Rp.	1.169.109.460,00
2.	Rehabilitasi Sosial (IK. 2)	Rp.	1.154.033.400,00
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial (IK. 3)	Rp.	4.885.071.400,00
4.	Penanganan Bencana (IK. 3)	Rp.	389.054.600,00
JUMLAH		Rp.	7.597.268.860,00

Perjanjian Kinerja tersebut diatas ditandatangani pada bulan Oktober tahun 2023. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat anggaran Bantuan Keuangan Khusus tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realiasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja tujuan dan sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realiasi yang dicapai.
- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target tujuan dan sasaran, program dan kegiatan serta realiasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan

Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

3.1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

3.1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Nomor : 13/Dinsos/Tahun 2023 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	100%	149,98%	149,98
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	94%	94

		(PMKS)			
3	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan	74%	90%	122

Sumber : Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2023 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat digambarkan melalui tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.250.237.460	Rp. 1.227.986.900	98,22	149,98%	136.225.600 (1,78%)
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 500.000	Rp. 500.000	100	60%	-
		Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.472.133.400	Rp. 1.335.907.800	90,75	127%	22.250.560 (9,25%)
3.	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.739.480.200	Rp. 2.607.583.800	95,19	184%	131.896.400 (4,81%)
		Program Penanganan Bencana	Rp. 505.105.600	Rp. 320.963.800	63,54	100%	184.141.800 (36,46%)
			5.966.956.660	5.492.442.300	92,05	94%	474.514.360 (7,95%)

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut diatas selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja program Dinas Sosial Kota Pontianak pada tahun 2023 mencapai Rp. 5.492.442.300,00 atau sekitar 92,05% dari pagu program sebesar Rp. 5.966.956.660,00 tidak termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk program tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 474.514.360,00 atau sebesar 7,95%.

Anggaran tersebut diatas berbeda dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dikarenakan adanya tambahan dana fiskal tahun 2023 yang dianggarkan pada bulan November serta adanya pergeseran anggaran pada bulan Desember, sehingga realisasi yang digambarkan pada tabel diatas adalah realisasi sesuai dengan realisasi pada SPJ tahun 2023. Rekapitulasi anggaran fiskal digambarkan pada tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Anggaran Fiskal pada Program

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	81.128.000

2.	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	318.100.000
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	177.548.800
4.	Program Penanganan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	132.951.000
TOTAL		709.727.800

**b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

- 1) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama **Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** yang dibina tahun 2023 melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya keaktifan Potensi	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial	100%	149,98%	149,98%

		Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Penjelasan gagal/ berhasil :

Indikator sasaran Program Pemberdayaan Sosial yaitu Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terealisasi sebesar 149,98% termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan yaitu :
Jumlah Pelayanan Pengaduan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Jumlah Penanganan Pengaduan Masalah Kesejahteraan Sosial capaian realisasi sebanyak 7966 layanan pengaduan dari target sebanyak 6500 layanan pengaduan atau 123%.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan yaitu :
Jumlah target pelatihan Potensi Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK, PSM, PEKSOS, dan Fasilitator SLRT) yang mendapatkan pembinaan sebanyak 62 orang dari target sebanyak 42 orang atau 147,60%.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan ouput kegiatan yaitu :
Jumlah Potensi Sumber Kesejahtraan Sosial (PSKS) Keluarga yang mengikuti pelatihan satpam dan pelatihan ecoprinting sebanyak 85 Orang dengan target 37 Orang atau 229,7%.

d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan yaitu :

Jumlah target Lembaga yang diberikan bantuan sebanyak 30 Lembaga dibawah pengawasan Dinas Sosial Kota Pontianak dapat terlaksana sepenuhnya atau 100%.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN			PENJELASAN GAGAL/ BERHASIL
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1.250.237.460	1.227.986.900	149,98%	Program ini berhasil dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak melalui Program ini mengadakan Pelatihan Satpam dan ecoprinting bagi Masyarakat Miskin terkhusus dengan harapan melalui pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mencukupi biaya hidup.

2) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

(PMKS) tahun 2023 melalui pelaksanaan 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 15 sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Sosial	100%	60%	60%

Penjelasan gagal/ berhasil :

Indikator sasaran Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yaitu Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Sosial terealisasi sebesar 60% termasuk kategori **Cukup Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal yang ditargetkan sebanyak 5 (lima) orang terealisasi 3 (tiga) orang korban kekerasan yang dipulangkan ke daerah Desa/ Kelurahan asal. Kegiatan ini bersifat *accidental* atau tidak dapat diprediksi. Belum ada data valid yang menunjukkan berapa jumlah kekerasan yang merupakan wewenang Pemerintah Kota Pontianak karena tindak kekerasan sering kali terjadi di luar Daerah Kota Pontianak dan dapat ditangani jika ada laporan/ pengaduan yang diterima oleh Dinas Sosial Kota Pontianak.

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	127%	127%

Penjelasan gagal/ berhasil :

Indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial terealisasi sebesar 127% termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan permakanan dengan target 8280 Orang terealisasi sebanyak 6882 Orang atau 83%. Banyaknya jumlah target dipengaruhi adanya dana fiskal yang diperuntukkan pada sub kegiatan ini untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di lampu lalu lintas yang rawan terdapat gelandangan dan pengemis yang meminta-minta. Gelandangan dan pengemis yang ditemukan akan dilakukan pembinaan di Pusat Layanan Terpadu Dinas Sosial Kota Pontianak.
- b. Penyediaan sandang dengan target sebanyak 300 Orang terealisasi 100%.
- c. Penyediaan alat bantu dengan target sebanyak 22 Orang dapat terealisasi sebanyak 76 Orang atau 345%. Realisasi yang lebih dari 50% target juga didukung oleh dana fiskal yang diperuntukkan untuk penyediaan alat bantu.

- d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan target 80 Orang terealisasi 69 Orang atau 86%. Sub kegiatan ini adalah pelayanan pemulangan orang terlantar yang ditemui ke daerah Desa/ Kelurahan asal setelah dilakukan observasi keberadaan keluarga dari orang terlantar yang ditemui.
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target sebanyak 50 Orang dapat terealisasi kepada 121 Orang atau 242%.
- f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan target 180 Orang dapat terealisasi kepada 221 Orang atau 123%.
- g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan target 20 Orang dapat terealisasi kepada 32 Orang atau 160%.
- h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan target sebanyak 60 Orang dapat terealisasi kepada 66 Orang atau 110%.
- i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dengan target sebanyak 200 Orang dapat terealisasi sebanyak 358 Orang atau 179%
- j. Pemberian Layanan Kedaruratan dengan target sebanyak 14 Orang dapat terealisasi 100%.
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan target sebanyak 80 Orang dapat terealisasi kepada 53 Orang atau 66% sesuai dengan jumlah orang terlantar dan/atau gelandangan pengemis yang dilaporkan dan ditemukan.
- l. Pemberian Layanan Rujukan dengan target sebanyak 80 Orang dapat terealisasi kepada 162 Orang atau 203%.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial dengan sub kegiatan :

- a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan target sebanyak 300 Orang dapat terealisasi kepada 200 Orang atau 67%.
- b. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza dengan target sebanyak 50 Orang dapat terealisasi kepada 71 Orang atau 142%.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN			PENJELASAN GAGAL/ BERHASIL
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Sosial	500.000	500.000	60%	Program ini bersifat <i>accidental</i> atau tidak dapat diprediksi. Belum ada data valid yang menunjukkan berapa jumlah kekerasan yang merupakan wewenang Pemerintah Kota Pontianak karena tindak kekerasan sering kali terjadi di luar Daerah Kota Pontianak dan dapat ditangani jika ada laporan/ pengaduan yang diterima oleh Dinas

						Sosial Kota Pontianak.
		Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.472.133.400	1.335.907.800	127%	Program ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial yang harus dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

3) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama **Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan** tahun 2023 melalui pelaksanaan 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 9 sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Bantuan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%	184%	184%

Penjelasan gagal/ berhasil :
 Indikator Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terealisasi sebesar 184% termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 34.900 Orang yang terdata dapat terealisasi sebanyak 53.301 Orang atau 153%. Pendataan fakir miskin di Kota Pontianak berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pusat kemudian dilaksanakan verifikasi dan validasi kepada usulan DTKS yang baru untuk update DTKS sesuai keadaan riil.
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 3.152 Keluarga dapat terealisasi sebanyak 5.099 atau 162% berdasarkan hasil verifikasi dan validasi langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lingkungan Kota Pontianak.
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target sebanyak 1.250 Keluarga dapat terealisasi sebanyak 2.965 Keluarga atau 237% berdasarkan hasil verifikasi dan validasi langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bermitra dengan SDM PKH Kementerian Sosial RI yang ditugaskan di Kota Pontianak.

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	100%	100%

Penjelasan gagal/ berhasil :

Indikator Persentase Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial terealisasi sebesar 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, karena dalam pelaksanaan Program Penanganan Bencana bersifat

accidental dan dilaksanakan sesuai laporan bencana alam dan sosial yang terjadi.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan kegiatan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Permakanan dengan target sebanyak 2846 Orang dapat terealisasi sebanyak 2136 Orang atau 75% dari target perkiraan korban terdampak bencana.
- b. Penyediaan Sandang dengan target sebanyak 300 Orang dapat terealisasi sebanyak 134 Orang atau 45% dari target perkiraan korban terdampak bencana.
- c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dengan target sebanyak 88 Unit dapat terealisasi sebanyak 126 Unit atau 143%.
- d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan target sebanyak 4 (empat) kelompok yang terdiri dari kelompok lanjut usia, kelompok disabilitas, kelompok ibu hamil/ menyusui, dan kelompok balita dapat terealisasi pada 3 (tiga) kelompok yang terdampak bencana atau 75% yang terdiri dari kelompok lansia, kelompok ibu hamil/ menyusui dan kelompok balita.
- e. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan target sebanyak 12 Orang dapat terealisasi 100%.

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana terealisasi sebanyak 155 Orang dari target 179 Orang atau 86,59% dengan pelaksanaan kegiatan “Tagana Masuk Sekolah” yang merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Taruna Siaga Bencana kepada

siswa/siswi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan sosial yang terjadi di Kota Pontianak.

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN	PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN			PENJELASAN GAGAL/ BERHASIL
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	2.739.480.200	2.607.583.800	184%	Program ini adalah didukung oleh kegiatan yang memerlukan akurasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusat dengan melakukan verifikasi dan validasi data usulan KPM yang masuk melalui Dinas Sosial Kota Pontianak agar Bantuan Sosial dapat tepat sasaran.
		Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	505.105.600	320.963.800	100%	Program ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial yang harus dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

						Minimal bersifat accidental yang dilaksanakan apabila terdapat laporan terjadinya bencana alam dan/atau bencana sosial, Dinas Sosial Kota Pontianak bertugas untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana.
--	--	--	--	--	--	--

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2023 juga dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir yaitu realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 dan di tahun 2022. berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Angka Kemiskinan	4,70%	4,45%

Perhitungan angka kemiskinan Kota Pontianak tahun 2023 diambil berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak Tahun 2023 dengan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 4,70% dengan capaian sebesar 4,45%.

Dalam mengukur angka kemiskinan, BPD menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Formulasi untuk perhitungan angka kemiskinan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Semakin rendah semakin baik} \\ \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})] \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Berdasarkan formulasi perhitungan angka kemiskinan maka dapatlah dihitung persentase angka kemiskinan yaitu :

$$\text{Semakin rendah semakin baik} \\ \frac{[4,70 - (4,45 - 4,70)] \times 100\%}{4,70} = 105,32\%$$

Seiring dengan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dari tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 menjadikan banyak sektor terdampak, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sektor yang paling banyak kehilangan pekerjaan adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi. Wajar adanya jika realitas tersebut akhirnya menjadi masalah banyaknya pengangguran baru sehingga meningkatkan jumlah angka kemiskinan. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi angka kemiskinan disebabkan oleh migrasi penduduk yang semakin meningkat akibat populasi penduduk yang juga meningkat.

Melihat kenyataan yang demikian Pemerintah Kota Pontianak selalu berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang salah satunya melalui program yang ada di Dinas Sosial yaitu Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana.

Tujuan Dinas Sosial Kota Pontianak Menurunnya Angka Kemiskinan selaras dengan Sasaran Kota Pontianak. Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu sasaran kota Menurunnya Kemiskinan dengan indikator tujuan Perangkat Daerah adalah Angka Kemiskinan. Dalam pelaksanaan tujuan Menurunnya Angka Kemiskinan, diakomodir pada Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu :

- 1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial;
- 3. Meningkatnya Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pontianak.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

- 1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina;
- 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3. Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2023 yaitu Menurunnya Kemiskinan dengan capaian indikator Angka Kemiskinan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Angka	Angka Kemiskinan	4,70%	4,45%	105,32%

	Kemiskinan				
--	------------	--	--	--	--

Dari tabel pada diatas dapat dijelaskan bahwa angka kemiskinan realisasinya sebesar 4,45%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah persentase realisasi, semakin tinggi kinerja. Adapun target angka kemiskinan Kota Pontianak sebesar 4,70%. hal ini dapat disimpulkan capaian indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan dikategorikan **Sangat Berhasil** dengan capaian indikator sasaran adalah 105,32%. Angka Kemiskinan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak yang juga diampu oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak selalu berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang salah satunya melalui program-program yang ada di Dinas Sosial yaitu :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- 1) Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal dengan subkegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan permakanaan;
- 2) Penyediaan sandang;
- 3) Penyediaan Alat Bantu;
- 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan Masyarakat;
- 7) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- 8) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- 9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 10) Pemberian Layanan Kedaruratan;
- 11) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- 12) Pemberian layanan rujukan.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial dengan subkegiatan :

- 1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- 2) Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :

- 1) Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
- e. Program Penanganan Bencana
- Kegiatan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota dengan subkegiatan :
- 1) Penyediaan Makanan;
 - 2) Penyediaan Sandang;
 - 3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi;
 - 4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
 - 5) Pelayanan Dukungan Psikososial.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 juga dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir yaitu realisasi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 dan tahun 2022. Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	100%	-	-	149,98%	149,98%
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	-	-	94%	94%

3.	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan	74%	-	-	90%	122%
----	--	-----	---	---	-----	------

Sumber : Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Target pada Indikator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina tahun 2023 adalah 100% dan terealisasi sebesar 149,98%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator pada Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak yang menjadi dasar target tahun 2023 dan 2024.
- 2) Target pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2023 adalah 100% dan terealisasi sebesar 94%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator pada Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak yang menjadi dasar target tahun 2023 dan 2024.
- 3) Target pada Indikator Kinerja Persentase Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tahun 2023 adalah 78% dan terealisasi sebesar 90%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator pada Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak yang menjadi dasar target tahun 2023 dan 2024 dengan perhitungan perbandingan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial yang sudah diverifikasi dan validasi dibagi dengan jumlah DTKS Kota Pontianak yang telah disahkan oleh pusat dibagi 100%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian indikator sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra
No	Utama Tujuan, Sasaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Angka Kemiskinan	4,70%	4,45%	105,32%
1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	100%	149,98%	100%
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	94%	100%
3.	Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan	74%	90%	74%

Sumber : Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Berikut ini analisis capaian kinerja indikator :

- 1) Persentase Angka Kemiskinan di tahun 2023 dengan target 4,70% terealisasi sebesar 4,45% dengan perhitungan jika

angka realisasi lebih kecil maka tingkat keberhasilan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Angka Kemiskinan di tahun 2023 dikatakan "Sangat Berhasil" dengan pencapaian sebesar 105,32%.

- 2) Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dengan target 100% terealisasi seluruhnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama tersebut di tahun 2023 "Sangat Berhasil" dengan pencapaian sebesar 149,98%.
- 3) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 100% terealisasi seluruhnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama tersebut di tahun 2023 "Sangat Berhasil" dengan pencapaian sebesar 94%.
- 4) Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan dengan target 74% terealisasi sebesar 90% sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama tersebut di tahun 2023 "Sangat Berhasil" dengan pencapaian sebesar 122%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Angka Kemiskinan dengan standar Nasional dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	IKU	Realisasi 2023	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Angka Kemiskinan	4,70%	4,45%	9,36%

Pemerintah akan terus melaksanakan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target nol persen, meskipun tren penurunannya sudah dalam tahap yang diharapkan. Berdasarkan hasil Susenas pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem sudah berada pada 1,12% atau mengalami penurunan sebesar 0.92% poin dari periode Maret 2022, yang merupakan penurunan angka kemiskinan terbesar dalam 5 tahun terakhir.

Sementara itu, Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36% atau masih di bawah target RPJMN 2020-2024 yakni 6,5-7,5%. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat menurunkan sedikitnya 1,86% poin untuk mencapai 7,5% pada 2024.

Sejumlah kebijakan penurunan kemiskinan ekstrem dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam rangka penurunan angka kemiskinan nasional. Setidaknya, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan nasional, yaitu: (1) konvergensi program, di mana kelompok sasaran keluarga miskin dan rentan menerima manfaat bantuan dari seluruh program yang ada; (2) kualitas implementasi program khususnya terkait pencairan anggaran yang tepat waktu untuk program kemiskinan; (3) perbaikan pensasaran program, khususnya dengan terus menekan angka exclusion error kelompok miskin yang tidak menerima program; dan (4) meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan/infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.

Upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di atas, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial; (2) peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; dan (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan

melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman khususnya di tingkat desa dan kawasan pedesaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina :

- 1) Kurangnya jumlah ASN terhadap pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup banyak.
- 2) Kurangnya pemahaman ASN kepada tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan terhadap PPKS.
- 3) Jumlah Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan sosial yang cukup tinggi ditambah tugas administrasi kantor.
- 4) Birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat secara optimal sehingga belum tercapai pelayanan serta kinerja yang baik dan belum berorientasi pada hasil.
- 5) Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) belum ada sertifikasi.

b. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap PPKS seperti kendaraan yang digunakan untuk mengantar dan menjemput PPKS serta sarana dan prasarana di UPRS dan PLAT yang masih terbatas.

- 2) Terbatasnya anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian kebutuhan dasar kepada Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.
 - 3) Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi khusus untuk penanganan PPKS lintas perangkat daerah terkait pada tingkat pemangku kepentingan.
 - 4) Gelandangan dan pengemis semakin bertambah dikarenakan tingkat migrasi yang tinggi, jumlah populasi Masyarakat yang semakin bertambah sehingga mereka lebih nyaman untuk melakukan aktifitas mengemis daripada diberikan pembinaan dari Dinas terkait sehingga dapat menyebabkan masalah lain seperti eksploitasi anak. Sikap dermawan warga yang memberi tidak pada tempat yang tepat juga memberikan kesempatan bagi pengemis untuk terus meminta-minta.
 - 5) Sikap apatis Masyarakat yang belum paham mengenai masalah kesejahteraan sosial.
- c. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan :
- Pada sasaran ini terdapat kegiatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Penanganan Bencana, sehingga hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut :
- 1) Belum adanya data yang valid sehingga masih ada PPKS yang tidak tertangani.
 - 2) Bencana alam dan sosial bersifat *accidental* sehingga cukup sulit untuk diprediksi. Pada saat terjadi kebakaran, ada warga yang sulit untuk diidentifikasi data kependudukannya karena musnah terbakar.
 - 3) Adanya peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga database

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selalu berubah.

- 4) Proses validasi data DTKS yang tidak bisa diawasi secara langsung karena merupakan kebijakan pusat.
- 5) Belum tersedianya ahli psikologi dan analisis bencana yang dapat membantu korban bencana setelah terjadi bencana.

d. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Dinas Sosial Kota Pontianak secara keseluruhan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait atau pemangku kepentingan mengenai pelayanan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Penambahan anggaran pada bidang yang menangani Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Pontianak dan peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga.
- 3) Melakukan verifikasi dan validasi secara langsung kepada korban bencana bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan data administrasi kependudukan korban bencana.
- 4) Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur yang ada untuk melakukan pelayanan kepada PPKS dengan melibatkan ASN, Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- 5) Kepala Dinas memberikan pembinaan secara berkala kepada Sumber Daya Aparatur yang tersedia dan memberikan sosialisasi secara rutin terkait pelayanan kepada PPKS.
- 6) Dengan dibentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) B'DESUT Dinas Sosial Kota Pontianak bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat, akurat, dan optimal.
- 7) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada TKSK, PSM dan Tagana melalui

- bidang yang menangani agar tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan walaupun belum ada sertifikasi yang dilakukan.
- 8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data KPM yang dilakukan secara berkala agar bantuan dapat disampaikan tepat sasaran.
 - 9) Melakukan kerjasama dengan ahli psikologi/ psikolog diluar instansi pemerintah dan menyusun usulan penambahan ASN terkhusus kepada jabatan Analis Bencana.
 - 10) Melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait masalah kesejahteraan sosial baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak dapat digambarkan pada tabel berikut :

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian Sasaran	Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran
1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina : 1) Kurangnya jumlah ASN terhadap pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup banyak. 2) Kurangnya pemahaman ASN kepada tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan terhadap PPKS.	1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait atau pemangku kepentingan mengenai pelayanan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 2) Penambahan anggaran pada bidang yang menangani Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Pontianak dan peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga.

3) Jumlah Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan sosial yang cukup tinggi ditambah tugas administrasi kantor. 4) Birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat secara optimal sehingga belum tercapai pelayanan serta kinerja yang baik dan belum berorientasi pada hasil. 5) Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) belum ada sertifikasi.	3) Melakukan verifikasi dan validasi secara langsung kepada korban bencana bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan data administrasi kependudukan korban bencana. 4) Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur yang ada untuk melakukan pelayanan kepada PPKS dengan melibatkan ASN, Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 5) Kepala Dinas memberikan pembinaan secara berkala kepada Sumber Daya Aparatur yang tersedia dan memberikan sosialisasi secara rutin terkait pelayanan kepada PPKS. 6) Dengan dibentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) B'DESUT Dinas Sosial Kota Pontianak bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat, akurat, dan optimal.
2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : 1) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap PPKS seperti kendaraan yang digunakan untuk mengantar dan menjemput PPKS serta sarana dan prasarana di UPRS dan PLAT yang masih	7) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada TKSK, PSM dan Tagana melalui bidang yang menangani agar tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan walaupun belum ada sertifikasi

terbatas. 2) Terbatasnya anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian kebutuhan dasar kepada Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. 3) Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi khusus untuk penanganan PPKS lintas perangkat daerah terkait pada tingkat pemangku kepentingan. 4) Gelandangan dan pengemis semakin bertambah dikarenakan tingkat migrasi yang tinggi, jumlah populasi Masyarakat yang semakin bertambah sehingga mereka lebih nyaman untuk melakukan aktifitas mengemis daripada diberikan pembinaan dari Dinas terkait sehingga dapat menyebabkan masalah lain seperti eksploitasi anak. Sikap dermawan warga yang memberi tidak pada tempat yang tepat juga memberikan kesempatan bagi pengemis untuk terus meminta-minta. 5) Sikap apatis Masyarakat yang belum paham mengenai masalah kesejahteraan	yang dilakukan. 8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data KPM yang dilakukan secara berkala agar bantuan dapat disampaikan tepat sasaran. 9) Melakukan kerjasama dengan ahli psikologi/ psikolog diluar instansi pemerintah dan menyusun usulan penambahan ASN terkhusus kepada jabatan Analis Bencana. 10) Melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait masalah kesejahteraan sosial baik secara langsung maupun melalui media sosial.
---	---

sosial.	
3 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Persentase Akurasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan : 1) Belum adanya data yang valid sehingga masih ada PPKS yang tidak tertangani. 2) Bencana alam dan sosial bersifat <i>accidental</i> sehingga cukup sulit untuk diprediksi. Pada saat terjadi kebakaran, ada warga yang sulit untuk diidentifikasi data kependudukannya karena musnah terbakar. 3) Adanya peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selalu berubah. 4) Proses validasi data DTKS yang tidak bisa diawasi secara langsung karena merupakan kebijakan pusat. 5) Belum tersedianya ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu korban bencana setelah terjadi bencana.	

Adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak yang menjadi solusi dalam menindaklanjuti penyebab keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan tugas antara lain :

1. Peningkatan cakupan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang akuntabel.
2. Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Kota secara cerdas serta percepatan pembangunan kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
5. Meningkatkan peninjauan lapangan dalam rangka sosialisasi terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak.
6. Pelaksanaan verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial.

B. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Kota Pontianak yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

Sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2023, anggaran keseluruhan setelah perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 13.033.455.053,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 12.179.345.662,00 atau 93,45%.

Tabel
Rincian Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.065.998.392	6.686.403.362	94,63
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.569.400	39.020.000	87,55
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.645.000	13.050.000	89,11
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000	2.900.000	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.150.000	1.150.000	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.480.000	12.480.000	100
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.394.400	9.440.000	70,48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.703.354.375	4.463.847.333	94,91
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.406.134.375	4.168.587.333	94,61
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282.300.000	282.300.000	100
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.920.000	12.960.000	86,86
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.145.000	0	0,00
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.145.000	0	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.836.500	73.655.000	98,42
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.836.500	73.655.000	98,42
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.732.150	428.727.061	84,61
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.594.350	24.525.570	99,72
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.771.500	94.324.250	82,18
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.605.300	57.783.075	75,43

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.420.000	96,80
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.571.000	198.667.166	83,98
16.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	51.690.000	51.007.000	98,68
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.860.600	135.619.200	89,90
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.860.600	135.619.200	89,90
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.324.720.367	1.315.675.980	99,32
18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	10.800.000	90
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.178.367	259.333.980	97,06
20.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.365.000	45.365.000	100
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.177.000	1.000.177.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	259.780.000	229.858.788	88,48
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.120.000	153.135.788	96,24
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.660.000	76.723.000	76,22
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.250.237.460	1.227.986.900	98,22
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	1.250.237.460	1.227.986.900	98,22
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	514.991.060	504.935.500	98,05
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	340.800.800	337.260.800	98,96
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350.781.600	348.781.600	99,43
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	43.664.000	37.009.000	84,76

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	500.000	500.000	100
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	500.000	500.000	100
1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	500.000	500.000	100
IV	Program Rehabilitasi Sosial	1.472.133.400	1.335.907.800	90,75
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.317.828.200	1.181.602.600	89,66
1.	Penyediaan Permakanan	527.750.000	443.790.000	84,09
2.	Penyediaan Sandang	121.720.200	121.682.600	99,97
3.	Penyediaan Alat Bantu	378.680.000	340.897.000	90,02
4.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000	100.000	4
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20.412.800	20.412.800	100
6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	134.725.200	128.425.200	95,32
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000	1.700.000	56,67
8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.500.000	17.500.000	100
9.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61.580.000	61.580.000	100
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	41.000.000	36.555.000	89,16
11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.980.000	3.980.000	100
12.	Pemberian Layanan Rujukan	4.980.000	4.980.000	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	154.305.200	154.305.200	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	%
13.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	33.325.200	33.325.200	100
14.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	120.980.000	120.980.000	100
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.739.480.200	2.607.583.800	95,19
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	2.739.480.200	2.607.583.800	95,19
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	34.980.000	32.615.000	93,24
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	177.255.000	156.875.000	88,50
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.527.245.200	2.418.093.800	95,68
VI	Program Penanganan Bencana	505.105.600	320.963.800	63,54
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	475.305.000	291.576.000	61,35
1.	Penyediaan Makanan	155.684.000	36.746.000	23,60
2.	Penyediaan Sandang	273.596.000	229.235.000	83,79
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.000.000	5.400.000	27,00
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.250.000	12.420.000	68,05
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	7.775.000	7.775.000	100
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	29.800.600	29.387.800	98,61
6.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29.800.600	29.387.800	98,61
	JUMLAH	13.033.455.053	12.179.345.662	93,45

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023. Berdasarkan pembahasan mengenai proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Kota Pontianak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 (satu) tahun. Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut :
 - a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis
 - b. Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan
 - c. Membuat Perjanjian Kinerja
 - d. Melakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja
 - e. Melakukan Evaluasi Kinerja
 - f. Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja
2. Penyusunan LAKIP pada Dinas Sosial Kota Pontianak masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat komitmen perbaikan bersama. Untuk hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan guna kesempurnaan LAKIP yang akan datang yaitu :
 - a. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (*input, output, outcome*) yang terukur.
 - b. Mewujudkan sistem manajemen kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja.
 - c. Indikator Kinerja Utama segera dirumuskan dan diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja.
 - d. Agar setiap unit kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
 - e. Masing-masing unit kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan capaian indikator kinerja *input, output* dan *outcome*.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka terdapat beberapa upaya peningkatan terkait pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak antara lain :

1. Mengevaluasi target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 kami susun sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2023 terhadap Masyarakat, Pemerintah dan stakeholder.

Pontianak, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**

drg. TRISNAWATI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730610 200012 2 004